



SALINAN

# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2006 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 – 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 17).

Dengan .....

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

Dan

**BUPATI BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2006 – 2025.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 – 2025.

**BAB II**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)**

**Pasal 2**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) disahkan secara bersama-sama oleh DPRD dan Kepala Daerah .

**Pasal 3**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun dan memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM – Daerah) setiap lima tahun sekali.

**Pasal 4**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dibuat dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi.

Pasal 5.....

**Pasal 5**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I       PENDAHULUAN
- BAB II       KONDISI UMUM DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN BATANG HARI
- BAB III      VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN BATANG HARI
- BAB IV      PENUTUP

**Pasal 6**

- (1) Isi beserta uraian dan rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dimuat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari yang merupakan lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 7**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ini akan ditinjau dan diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan serta kondisi daerah dalam setiap 20 (dua puluh) tahun.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 14 Agustus 2006.

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

**SYAHIRSAH. SY**

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 14 Agustus 2006.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dto.

**SALIM JUFRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2006 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2006 - 2025**

**I. UMUM**

**1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 13 ayat (2) mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pada dasarnya RPJP diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang yang antara lain mencakup perubahan demografi, sumber daya alami, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu pada setiap awal penyusunan RPJP pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Informasi ini digunakan sebagai bahan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud.

Karena perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, maka dalam penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki kompetensi dalam olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga kajian strategis, individu pemikir visioner, serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi dalam olah pikir visioner. Dengan demikian proses perencanaan partisipatif untuk jangka panjang lebih bertujuan menampung pemikiran pemikiran visioner melalui serangkaian diskusi baik yang dilaksanakan secara terbatas maupun diskusi terbuka ke khalayak umum.

Selanjutnya perencanaan pembangunan jangka panjang daerah diikuti dengan penentuan pilihan arah untuk pembangunan daerah, sarana dan prasana, serta arah pembangunan bidang-bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan perundang-undangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan rancangan peta penuntun penyusunan kebijakan kunci (Road map) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4.....

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas